BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 006/HK.01.01/K.KN-14/05/2024
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Singkawang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan ra[at pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercamtum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan

Pencalonan dalan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. Ketua dan wakil Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
c. Sekretaris dan wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Seagla biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebenkan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 07 Mei 2024

KETUA,



HENDRO SUSANTO

Lampiran Surat
Nomor : 006/HK.01.01/K.KN-14/05/2024
Tanggal : 07 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SINGKAWANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Penanggung Jawab**		
1.	Hendro Susanto, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Singkawang	Penanggung Jawab
2.	Umar Faruk, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kota Singkawang	Penanggung Jawab
3.	Sastra Wirawan, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Singkawang	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
4.	Suhadi, S.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang	Ketua
III	**Sekretaris**		
5.	Karina, S.H.	Staf Bawaslu Kota Singkawang	Sekretaris
IV	**Anggota**		
6.	Aswin Wijaya	Staf Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
7.	Daeng Muhamad Tariq Aziz, S.H.	Staf Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
8.	Dwi Nanda, S.K.M.	Staf Bawaslu Kota Singkawang	Anggota

9.	Rieki Sanjaya, S.E.	Staf Bawaslu Kota Singkawang	Anggota

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 07 Mei 2024

KETUA,

HENDRO SUSANTO